



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai latar belakang masalah, yaitu penjabaran objek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Setelah itu, pada batasan masalah, masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dipersempit dan dibatasi karena adanya keterbatasan penulis baik salah satunya dari sisi waktu. Rumusan masalah berisi inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin diketahui setelah dilakukannya penelitian ini. Dan pada sub bab terakhir, akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait dengan penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemegang saham serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Karena laporan keuangan merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan-perusahaan, maka laporan keuangan wajib dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan dengan informasi yang relevan dan andal untuk menggambarkan kondisi perusahaan, sehingga membutuhkan pihak lain yang independen, yang bisa meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan, seperti akuntan publik.

Akuntan publik merupakan pihak ketiga yang independen yang diberi tanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan atau klien, yang nantinya hasil audit tersebut akan memberikan opini tentang kondisi dari keuangan perusahaan atau klien tersebut. Namun karena banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi, hal ini dapat menurunkan tingkat independensi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang seharusnya independen, sehingga bisa memunculkan kemungkinan adanya



pergantian auditor. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman akuntan publik, kurangnya skeptisisme profesional sebagai akuntan publik, kondisi perusahaan klien, bahkan bisa saja karena hubungan akuntan publik dengan klien itu sendiri yang terlalu lama sehingga menimbulkan rasa nyaman yang jika dirasa semakin lama, maka akan muncul manipulasi atau kecurangan-kecurangan lain untuk laporan keuangan klien. Sehingga hal ini, dapat menurunkan independensi akuntan publik dan berpengaruh terhadap opini audit yang dihasilkan.

Salah satu contoh kasus yaitu saat perusahaan dari *Columbia*, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) berpotensi pailit akibat kasus gagal bayar bunga *medium term note* (MTN) pada tahun 2018. Dalam persidangan, penundaan kewajiban pembayaran utang SNP Finance, antara debitur dan kreditur kesulitan menemukan perdamaian, akibat ketidakjelasan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh KAP Deloitte Indonesia. Karena ketidakjelasan ini, debitur meminta SNP Finance mengganti KAP sehingga laporan keuangan segera diselesaikan. (<https://nasional.kontan.co.id/>)

Contoh lainnya adalah kasus gagal bayar yang tengah mendera PT. Asuransi Jiwasraya. Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan menelusuri rekam jejak beberapa Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Jiwasraya sejak 2015, dan ditemukan bahwa sudah banyak KAP yang menangani Jiwasraya sejak 2015. Kasus gagal bayar pada produk *saving plan* PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terjadi karena adanya pembelian dan penempatan saham yang tidak sukses sejak 2008. Tidak terdeteksinya kasus ini dikarenakan kelalaian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Jiwasraya. Manajemen baru Jiwasraya yang ditunjuk 18 Mei 2018, dipimpin Asmawi Syam melihat ada permasalahan pada produk ini dan melihat ada



ketidakberesan dalam laporan keuangan. Manajemen pun meminta dilakukan audit ulang dengan menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai KAP. (<https://www.cnbcindonesia.com/>).

Dari kasus-kasus tersebut, auditor ditantang dalam keindependensian dan profesionalitasnya sebagai pihak ketiga yang benar-benar memandang informasi yang akan diperiksa secara objektif, tanpa melibatkan kepentingan sendiri atau relasi, dan memberikan opini yang sesuai.

Untuk mengatasi masalah independensi auditor, pemerintah Indonesia merumuskan peraturan-peraturan yang mewajibkan rotasi auditor agar dapat menghindari terciptanya relasi yang bersifat buruk antara perusahaan klien dengan auditor yang bertanggung jawab atas pemeriksaan perusahaan klien. Di Indonesia, peraturan mengenai rotasi auditor awalnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 6 yang mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2003, peraturan tersebut diamandemen menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK/06/2003. Kemudian pada tahun 2008, peraturan ini diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, dimana pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.



Peraturan terakhir tentang rotasi auditor diatur dalam Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dimana pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun berturut-turut.

Peraturan pemerintah yang sudah disebutkan, dapat dikategorikan sebagai pergantian auditor yang dilakukan karena telah berakhirnya masa perikatan (*mandatory*), namun ada juga pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*) yang dilakukan sebelum masa perikatan selesai. Pergantian auditor secara sukarela ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persaingan antar Kantor Akuntan Publik yang semakin bertambah banyak dengan berbagai tingkat kualitas dan biaya jasa untuk menjamin keandalan laporan keuangan, sehingga perusahaan memiliki berbagai pilihan. Perusahaan pasti memilih biaya audit yang sesuai dengan kualitas hasil audit dari pihak auditor. Ada kemungkinan pergantian auditor dilakukan jika auditor lama menaikkan biaya audit, karena biaya audit tersebut tidak sesuai dalam hal kualitas dan biaya menurut klien, sehingga klien memutuskan untuk mengganti auditor. Hal ini didukung dengan penelitian Widnyani & RM (2018) yang membuktikan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* namun sebaliknya penelitian Sima & Badera (2018), serta Kholipah & Suryandari (2019) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pergantian auditor adalah *audit delay* yang merupakan waktu penyelesaian audit yang dipengaruhi oleh kerumitan proses audit. Keputusan investor bergantung pada laporan keuangan yang telah diaudit, oleh karena itu lamanya waktu audit akan mempengaruhi waktu publikasi laporan keuangan yang menghambat keputusan investor yang dapat merugikan perusahaan. Sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan pada umumnya akan mempertimbangkan auditor yang mampu melakukan proses audit dengan baik dan efisien dalam jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan investor. Hal ini didukung oleh Yanti & Badera (2018) dan Rulloh (2016) yang menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh positif dari *audit delay* terhadap *auditor switching*. Lain halnya dengan Zikra & Syofyan (2019) yang membuktikan tidak terdapat cukup bukti adanya pengaruh signifikan antara *audit delay* dan *auditor switching*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pergantian auditor adalah kesulitan keuangan atau *financial distress* yang merupakan kondisi dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut Sima & Badera (2018), ketika suatu perusahaan mengalami *financial distress*, perusahaan akan melakukan pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik). Namun, pendapat ini tidak didukung oleh penelitian Faradila & Yahya (2016), serta Yanti & Badera (2018), Niandari (2017) dan juga Zikra & Syofyan (2019).

Opini Audit juga menjadi salah satu faktor yang mendukung *auditor switching* karena opini audit merupakan hasil audit dari laporan keuangan oleh pihak independen, yang sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan pihak berkepentingan. Opini audit wajar tanpa pengecualian dapat dijadikan sebagai dasar penjamin keandalan informasi keuangan perusahaan sehingga setiap perusahaan pasti berharap mendapatkan opini ini. Namun apabila perusahaan mendapatkan opini audit yang selain opini wajar tanpa pengecualian, maka akan ada kemungkinan dilakukannya pergantian auditor. Hal ini didukung oleh Faradila & Yahya (2016), serta Niandari (2017) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sedangkan tidak sesuai dengan penelitian Widnyani & RM (2018) yang tidak mendukung adanya pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.



Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) juga dapat berpengaruh terhadap *auditor switching*. Ukuran KAP dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu KAP *big four* dan KAP *non-big four*, dimana KAP *big four* lebih diinginkan oleh setiap perusahaan dan dipercaya oleh pengguna laporan keuangan karena dianggap memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dari pada KAP *non-big four*. Selain itu, KAP yang tergolong *big four* lebih menjamin dalam hal kualitas selama proses dan hasil auditnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Kholipah & Suryandari (2019) dimana ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut penelitian Zikra & Syofyan (2019) ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pergantian manajemen juga dapat menjadi salah satu faktor pergantian auditor, karena umumnya jika terjadi pergantian manajemen suatu perusahaan, akan muncul perubahan di dalam kebijakan keuangan perusahaan, dimana memungkinkan terjadinya pergantian auditor apabila tidak sesuai dengan manajemen perusahaan yang baru. Hal ini sesuai dengan penelitian Ruroh (2016) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif pergantian manajemen dengan *auditor switching*, berbanding terbalik dengan penelitian Niandari (2017) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pertumbuhan perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor pergantian auditor. Perusahaan yang terus bertumbuh cenderung akan membutuhkan auditor yang lebih berkualitas. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik, sangat dimungkinkan perusahaan akan memilih auditor yang lebih berkualitas dari sebelumnya untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan percaya bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan akan terus berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Faradila & Yahya (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan klien

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh terhadap *auditor switching*, dan bertolak belakang dengan penelitian Zikra & Syofyan (2019), serta Niandari (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak terbukti memengaruhi *auditor switching*.

Berdasarkan pemaparan di atas, judul penelitian ini dapat disimpulkan sebagai :  
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018 (Dengan *Audit Delay* Sebagai Variabel *Intervening* dan *Audit Fee* Sebagai Variabel Moderasi).”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah opini audit memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit fee* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
6. Apakah pergantian manajemen memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
7. Apakah pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
8. Apakah pergantian manajemen memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
9. Apakah *audit fee* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
10. Apakah opini audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
11. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?





### C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasi permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Apakah opini audit memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit fee* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah opini audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
7. Apakah *audit delay* menjembatani hubungan opini audit terhadap *auditor switching*?
8. Apakah *audit delay* menjembatani hubungan *financial distress* terhadap *auditor switching*?
9. Apakah *audit fee* memoderasi pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*?
10. Apakah *audit fee* memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*?

### D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini akan mengambil sampel dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan data yang diambil merupakan data 2016 hingga 2018. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data sekunder berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari *website* [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com), serta laporan audit dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari *website* BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com).





## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah opini audit, *financial distress*, *audit delay* dan *audit fee* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* dengan *audit delay* sebagai variabel *intervening* dan *audit fee* sebagai variabel moderasi terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?”

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
6. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*.
7. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* dengan *audit delay* sebagai variabel *intervening*.
8. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* dengan *audit delay* sebagai variabel *intervening*.
9. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi.
10. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi.



## G. Manfaat Penelitian

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

### 1. Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya *auditing* terutama tentang pengaruh opini audit, *financial distress*, *audit delay* dan *audit fee* terhadap *auditor switching* dengan *audit delay* sebagai variabel *intervening* dan *audit fee* sebagai variabel moderasi.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang sebagai komparasi khususnya dalam penelitian yang terkait *auditor switching*, serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

### 3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan praktik *auditor switching* oleh perusahaan untuk membuat kebijakan dan keputusan dalam menetapkan peraturan baru di masa depan mengenai pergantian auditor.

### 4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terhadap pengembangan pemeriksaan akuntansi khususnya mengenai *auditor switching*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.